



**BUPATI OGAN ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diluar gaji dan tunjangan lainnya berdasarkan jenjang jabatan dan golongan gaji dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang ditertibkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga.
21. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diluar gaji dan tunjangan lainnya berdasarkan jenjang jabatan dan golongan gaji dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

#### Pasal 3

- 1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- 2) Besaran dan tata cara pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
- 3) Tunjangan Perbaikan Penghasilan ditentukan oleh tingkat absensi kehadiran PNS, tingkat hukuman disiplin dan capaian kinerja bulanan.
- 4) Tingkat absensi kehadiran PNS diberikan bobot 50% (lima puluh persen) yang ditentukan berdasarkan absensi kehadiran, meliputi :
  - a. Absensi ketidakhadiran.
  - b. Absensi keterlambatan jam kerja.
  - c. Absensi kepulangan mendahului jam kerja.
  - d. Absensi ketidakhadiran dalam hal cuti.
- 5) Tingkat capaian kinerja bulanan diberikan bobot 50% (lima puluh persen) yang didasarkan pada laporan capaian kinerja dengan dilengkapi bukti-bukti pelaksanaannya.
- 6) Laporan kehadiran PNS dan Capaian Kinerja bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.
- 7) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti diklat, melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

#### BAB IV SANKSI

##### Pasal 4

- 1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada PNS akan dikenakan potongan apabila :
  - a. Izin tidak masuk kerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen) per hari.
  - b. Menerima hukuman disiplin ringan, dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan.
  - c. Menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun.
  - d. Menerima hukuman disiplin berat, tidak menerima selama 2 (dua) tahun.
- 2) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a, tidak termasuk izin tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VI  
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 7

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) yang dihitung berdasarkan bobot jabatan terakhirnya sebelum melaksanakan tugas belajar

Pasal 8

Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil tidak dibayarkan kepada PNS yang pindah tugas atau berstatus titipan ke luar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan Pindah/Titipan PNS yang bersangkutan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, *4 Desember* 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Ogan Ilir  
pada tanggal *4 Desember* 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR *71*

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
ARDHA MUNIR, SH., M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19631111 198503 1007